



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Salmah
2. Tempat lahir : Kaleo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 12 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Rw. 03 Desa Monta Baru Kecamatan Lambu  
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Salmah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penangguhan penahanan tanggal 19 Februari 2021
3. Pencabutan Penangguhan penahanan tanggal 10 Juni 2021
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suryati Alias Surti
2. Tempat lahir : Kaleo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 08 Rw 03 Desa Monta Baru Kecamatan Lambu  
Kabupaten Bima

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Suryati Alias Surti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penangguhan penahanan tanggal 19 Februari 2021
3. Pencabutan Penangguhan penahanan tanggal 10 Juni 2021
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nurbaya Alias Baya
2. Tempat lahir : Kaleo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju II Rt.08 Rw.03 Desa Kaleo  
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Nurbaya Alias Baya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penangguhan penahanan tanggal 19 Februari 2021
3. Pencabutan Penangguhan penahanan tanggal 10 Juni 2021
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Salmah, Terdakwa II Suryati Alias Surti dan Terdakwa III Nurbaya Alias Baya menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUHAMAD HAEKAL,SH.MH, Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 84/Pid//SK/2021/PN Rbi, tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 238/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SALMAH terdakwa 2 SURYATI als SURTI dan terdakwa 3.NURBAYA als RAYA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SALMAH terdakwa 2 SURYATI als SURTI dan terdakwa 3.NURBAYA als RAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan adanya penyesalan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA, pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita yang atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi korban Haisyah mendatangi para terdakwa dengan menunjukan surat kohir kepemilikan tanah milik orang namun para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cecok mulut dan tiba-tiba para terdakwa melakukan pengainayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan peranan terdakwa SALMA yaitu dengan cara menjambak rambut / jilbab saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri sambil mendorong saksi korban hingga jatuh, terdakwa SURYATI Alias SURTI yaitu dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah kearah muka saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa mencakar muka saksi korban dengan posisi jari – jari tangan kiri yang terbuka dan sambil mendorong saksi korban hingga saksi korban tersebut terjatuh ketanah dan terdakwa NURBAYA Alias BAYA yaitu dengan cara mencakar saksi korban menggunakan kedua tangan kanan dan kiri pada wajah / muka saksi korban dan mendorong saksi korban hingga jatuh ketanah dan akibat perbuatan terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA , saksi korban HAISYAH mengalami luka-lkua , sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XII / 2020 / Sek. Lambu, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya di temukan luka – luka dan di tuangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lambu dr. ERLINA RUKMAWATI, Nomor : 445 / 2980 / 01.2.2 / 2020, tanggal 18 Desember 2020 dengan hasi pemeriksaan

- Terdapat luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, terletak empat sentimeter dari alis mata kanan.
- Terdapat luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, terletak dua sentimeter dari tulang hidung.

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar lima sentimeter, terletak dua sentimeter dari pelipis bagian kanan.
- Terdapat memar pada tangan bagian dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, terletak dari pergelangan tangan kanan enam koma lima sentimeter
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, terletak tiga sentimeter dari ujung jari manis

*Yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul;*

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.*

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA , pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita yang atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi korban Haisyah mendatangi para terdakwa dengan menunjukan surat kohir kepemilikan tanah milik orang namun para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cecok mulut dan tiba-tiba para terdakwa melakukan pengainayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan peranan terdakwa SALMA yaitu dengan cara menjambak rambut / jilbab saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri sambil mendorong saksi korban hingga jatuh, terdakwa SURYATI Alias SURTI yaitu dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah kearah muka saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa mencakar muka saksi korban dengan posisi jari – jari tangan kiri yang terbuka dan sambil mendorong saksi korban hingga saksi korban tersebut terjatuh ketanah dan terdakwa NURBAYA Alias BAYA yaitu dengan cara mencakar saksi korban menggunakan kedua tangan kanan dan kiri pada wajah / muka saksi korban dan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi korban hingga jatuh ketanah dan akibat perbuatan terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA, saksi korban HAISYAH mengalami luka-luka , sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XII / 2020 / Sek. Lambu, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya di temukan luka – luka dan di tuangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lambu dr. ERLINA RUKMAWATI, Nomor : 445 / 2980 / 01.2.2 / 2020, tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, terletak empat sentimeter dari alis mata kanan.
- Terdapat luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, terletak dua sentimeter dari tulang hidung.
- Terdapat memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar lima sentimeter, terletak dua sentimeter dari pelipis bagian kanan.
- Terdapat memar pada tangan bagian dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, terletak dari pergelangan tangan kanan enam koma lima sentimeter
- Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, terletak tiga sentimeter dari ujung jari manis

*Yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul;*

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban HAISYAH pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi korban Haisyah mendatangi para terdakwa dengan mengatakan kalau tanah yang digarap oleh Para Terdakwa

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik korban sambil menunjukan surat kepemilikan tanah milik korban namun para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cecok mulut dan tiba-tiba para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa SURYATI ikut memukul korban kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menggigit tangan korban sementara NURBAYA ikut memukul korban kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa posisi para Terdakwa dan saksi korban saat itu sama-sama berdiri saling berhadapan
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA , saksi korban HAISYAH mengalami luka-luka yaitu luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan, luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan, memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan, memar pada tangan dan Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XII / 2020 / Sek. Lambu, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya di temukan luka – luka dan di tuangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lambu dr. ERLINA RUKMAWATI, Nomor : 445 / 2980 / 01.2.2 / 2020, tanggal 18 Desember 2020
- Bahwa akibat luka-luka tersebut korban sempat melakukan perawatan medis di Puskesmas Lambu tapi tidak sampai dirawat nginap dan akibatnya korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa korban melakukan perlawanan pada saat itu dengan cara hanya menepis tangan para terdakwa;
- Bahwa didalam persidangan ini para Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban Haisyah bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa ini

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi FAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keerrangan dipersidangan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban HAISYAH pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter
  - Bahwa kejadian tersebut berawalnya ketika saksi korban Haisyah dan para terdakwa terjadi cecok mulut dan tiba-tiba para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH, Terdakwa SURYATI dan NURBAYA memukul korban kearah muka saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
  - Bahwa posisi para Terdakwa dan saksi korban saat itu sama-sama berdiri saling berhadapan
  - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA , saksi korban HAISYAH mengalami luka-luka yaitu luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan, luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan, memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan, memar pada tangan dan Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan
  - Bahwa akibat luka-luka tersebut korban sempat melakukan perawatan medis di Puskesmas Lambu tapi tidak sampai dirawat nginap;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat pada saat itu hanya menggunakan tangan saja
  - Bahwa korban melakukan perlawanan pada saat itu dengan cara hanya menepis tangan para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban HAISYAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban HAISYAH adalah Terdakwa, Sdr.SURYATI als SURTI .dan Sdr.NURBAYA als BAYA;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya ketika saksi korban HAISYAH mendatangi para terdakwa kemudian melarang kami untuk menanam di tanah milik orang tua kami yang sudah bersertifikat dan korban mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang merupakan tanah turun temurun dari keluarga kemudian saksi korban Haisyah dan para terdakwa terjadi cecok mulut dan secara tiba-tiba para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH, Terdakwa SURYATI dan NURBAYA memukul korban kearah muka saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa pada saat itu tidak ada niat kami untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dimana pada saat itu Para Terdakwa hanya melindungi dan membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat pada saat itu hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa didalam persidangan Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

TERDAKWA II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban HAISYAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban HAISYAH adalah Terdakwa, Sdr.SURYATI als SURTI .dan Sdr.NURBAYA als BAYA;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya ketika saksi korban HAISYAH mendatangi para terdakwa kemudian melarang kami untuk menanam di tanah milik orang tua kami yang sudah bersertifikat dan korban mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang merupakan tanah turun temurun dari keluarga kemudian saksi korban Haisyah dan para terdakwa terjadi cecok mulut dan secara tiba-tiba para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH, Terdakwa SURYATI dan NURBAYA memukul korban kearah muka saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa pada saat itu tidak ada niat kami untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dimana pada saat itu Para Terdakwa hanya melindungi dan membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat pada saat itu hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa didalam persidangan Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

TERDAKWA III , menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban HAISYAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban HAISYAH adalah Terdakwa, Sdr.SURYATI als SURTI .dan Sdr.NURBAYA als BAYA;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya ketika saksi korban HAISYAH mendatangi para terdakwa kemudian melarang kami untuk menanam di tanah milik orang tua kami yang sudah bersertifikat dan korban mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang merupakan tanah turun temurun dari keluarga kemudian saksi korban Haisyah dan para terdakwa terjadi cecok mulut dan secara tiba-tiba para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH, Terdakwa SURYATI dan NURBAYA memukul korban kearah muka saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu hanya melindungi dan membela diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggigit tangan korban HAISYAH
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak ada menggunakan alat apapu hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa didalam persidangan Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Surat Visum Et Repertum di dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban HAISYAH;
- Bahwa awalnya Saksi korban Haisyah mendatangi para terdakwa dengan mengatakan kalau tanah yang digarap oleh Para Terdakwa adalah milik korban sambil menunjukan surat kepemilikan tanah milik korban namun para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cecok mulut dan tiba-tiba para terdakwa

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haisyah dengan cara yaitu Terdakwa SALMAH memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah kearah muka saksi korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa SURYATI ikut memukul korban kearah muka saksi korban dengan tangan kanan sementara NURBAYA juga ikut memukul korban kearah muka saksi korban dengan tangan kanan;

- Bahwa korban Haisyah melakukan perlawanan pada saat itu dengan cara hanya menepis tangan para terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1. SALMAH bersama sama dengan terdakwa 2. SURYATI als SURTI . dan terdakwa 3. NURBAYA als BAYA , saksi korban HAISYAH mengalami luka-luka yaitu luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan, luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan, memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan, memar pada tangan dan Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XII / 2020 / Sek. Lambu, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya di temukan luka – luka dan di tuangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lambu dr. ERLINA RUKMAWATI, Nomor : 445 / 2980 / 01.2.2 / 2020, tanggal 18 Desember 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Salmah, Suryati Alias Surti dan Nurbaya Alias Baya, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di So Nggaro Lima Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban HAISYAH dengan cara Para Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah kearah muka saksi korban dengan tangan kanan yang menyebabkan mengalami saksi korban mengalami luka-luka yaitu luka memar dan bengkak serta lecet pada kening bagian kanan, luka gores pada pelipis bagian dalam mata kanan, memar dan bengkak pada tulang pipi bagian kanan, memar pada tangan dan Terdapat luka robek pada jari manis tangan bagian kanan dan akibat penganiayaan tersebut saksi HAISYAH mengalami luka memar/bengkak serta gores/lecet pada wajah dan tangan kanan serta luka pada jari manis tangan kanan dan saksi HAISYAH tersebut sempat melakukan perawatan medis di Puskesmas Lambu tapi tidak sampai dirawat nginap dan akibatnya korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama' menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa berada dalam tahananrutan maka lamanya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lama Para Terdakwa dijatuhi pidana melebihi dari lamanya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutandan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan Rutan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahananrutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HAISYAH mengalami luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa I. SALMAH terdakwa II. SURYATI alias SURTI dan terdakwa III.NURBAYA alias BAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I terdakwa I. SALMAH terdakwa II. SURYATI alias SURTI dan terdakwa III.NURBAYA alias BAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURAINI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh FARHAN ZAMZAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.M.Hum

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

Panitera Pengganti

NURAINI, SH